

KEPUTUSAN DEWAN SERTIFIKASI INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

NOMOR: 13/II/2020

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN UJIAN DAN PEMBAYARAN *WORKSHOP RECOGNITION FOR PRIOR LEARNING (RPL)*

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. PMK Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik;
5. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
7. Peraturan Asosiasi Nomor 5 tahun 2017 tentang Ujian Profesi Akuntan Publik;

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 30 Januari 2020 di Jakarta.

Menetapkan:

1. Pembayaran Ujian Profesi Akuntan Publik (UPAP) tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan yang telah diterima oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) hanya dapat dipergunakan untuk ujian dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan 2 (dua) periode ujian berturut-turut sejak dilakukan pembayaran.
2. Pembayaran UPAP yang telah diterima oleh IAPI sebelum tahun 2020, berlaku hingga periode kedua pelaksanaan UPAP tahun 2020 (periode 2020.2).
3. Jika ujian tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah disebutkan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua), maka atas uang ujian yang telah dibayarkan oleh calon peserta ujian dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun.
4. Ketentuan seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) Surat Keputusan ini tidak berlaku pada uang pendaftaran.
5. Peserta ujian di Test Center dapat melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) sebanyak maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode ujian. Aturan penjadwalan ulang mengikuti aturan pembayaran yang telah diatur dalam ketentuan nomor 1 (satu) pada Surat Keputusan ini.
6. Bagi peserta yang mengajukan pengunduran diri/ pembatalan untuk *workshop Recognition for Prior Learning (RPL)*, akan mendapatkan pengembalian dana sebesar 80% jika konfirmasi atas pengunduran diri tersebut dilakukan paling lambat 4 (empat) hari